

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/12/PADG/2021
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN
MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK

1. Q : **Apa yang dimaksud dengan Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Ringgit?**

A : Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Ringgit atau *Local Currency Settlement* (LCS) Rupiah dan Ringgit adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Malaysia dengan menggunakan rupiah dan ringgit.

Contoh:

Penyelesaian transaksi perdagangan Indonesia dan Malaysia dapat dilakukan dalam mata uang rupiah melalui metode secara pembukuan, namun setelmen transaksi rupiah tersebut tetap dilakukan di Indonesia. Sebaliknya, jika transaksi perdagangan Indonesia dan Malaysia dilakukan dalam mata uang ringgit, maka setelmen transaksi tersebut dilakukan di Malaysia.

2. Q : **Bagaimana implementasi dari LCS antara Indonesia dan Malaysia?**

A : Implementasi LCS antara Indonesia dan Malaysia dilakukan melalui *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD). ACCD adalah bank yang ditunjuk oleh otoritas kedua negara untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS melalui pembukaan rekening ringgit dan rupiah di negara masing-masing.

3. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan lebih dari 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari Bank ACCD Malaysia?**

A : Bank ACCD Indonesia hanya dapat menerima pembukaan 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Malaysia (*one-to-many relationship*).

Contoh:

Bank X sebagai Bank ACCD Malaysia melakukan pembukaan SNA Rupiah di Bank A sebagai Bank ACCD Indonesia, sehingga Bank X

tidak dapat lagi membuka SNA Rupiah di Bank A. Namun, Bank X dapat membuka SNA Rupiah di Bank ACCD Indonesia lainnya, sepanjang SNA Rupiah yang dimiliki di masing-masing Bank ACCD Indonesia hanya 1 (satu) rekening.

4. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening SNA Ringgit pada Bank ACCD Malaysia?**

A : Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) rekening SNA Ringgit pada masing-masing Bank ACCD Malaysia (*one-to-many relationship*).

Contoh:

Bank A sebagai Bank ACCD Indonesia melakukan pembukaan SNA Ringgit di Bank X sebagai Bank ACCD Malaysia, sehingga Bank A tidak dapat lagi membuka SNA Ringgit di Bank X. Namun, Bank A dapat membuka SNA Ringgit di Bank ACCD Malaysia lainnya, sepanjang SNA Ringgit yang dimiliki di masing-masing Bank ACCD Malaysia hanya 1 (satu) rekening.

5. Q : **Berapa saldo SNA Rupiah yang harus di-maintain oleh Bank ACCD Malaysia di Bank ACCD Indonesia?**

A : Saldo agregat SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Malaysia di Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.

6. Q : **Bagaimana jika saldo akhir hari SNA Rupiah milik Bank ACCD Malaysia melebihi jumlah nominal yang telah ditentukan ?**

A : Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Malaysia yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban:

- a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Malaysia; atau
- b. investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah, pada Hari berikutnya.

7. Q : **Dalam rangka pengelolaan saldo SNA Ringgit dan Sub-SNA Ringgit, Instrumen keuangan apa saja yang dilarang untuk dilakukannya investasi pada instrumen keuangan dalam ringgit di Malaysia ?**

- A : Investasi dilarang dalam bentuk penempatan pada bank di Malaysia berupa:
- a. Deposito;
 - b. Tabungan;
 - c. Sertifikat deposit; atau
 - d. Bentuk lain yang dipersamakan.
8. Q : **Apakah ada ketentuan limit *swap* transaksi ringgit terhadap rupiah?**
- A : Posisi *gross* transaksi *swap* ringgit terhadap rupiah atau valuta asing yang dilakukan antara Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Indonesia lainnya atau Bank ACCD Malaysia dilarang melebihi MYR100,000,000 (seratus juta ringgit) pada akhir Hari
9. Q : **Bank ACCD Indonesia dapat memfasilitasi kegiatan keuangan dan transaksi keuangan dengan nasabah LCS. Kegiatan keuangan dan transaksi keuangan apa saja yang bisa dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia?**
- A : Kegiatan Keuangan meliputi:
- a. pembukaan SNA Rupiah dan SNA Ringgit;
 - b. Pembukaan Sub-SNA Ringgit;
 - c. Pengelolaan Saldo SNA Ringgit;
 - d. Pengelolaan Saldo Sub-SNA Ringgit dan Saldo Sub-SNA Rupiah;
 - e. transfer dana; dan
 - f. Pembiayaan.
- Transaksi Keuangan meliputi:
- a. Transaksi *spot* (termasuk *tom* dan *tod*);
 - b. Transaksi *forward*;
 - c. Transaksi *swap*;
 - d. Transaksi *cross currency swap*;
 - e. Transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
 - f. Transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Malaysia.
10. Q : **Berapa nominal *threshold* untuk transaksi rupiah terhadap ringgit yang wajib dibuktikan dengan *Underlying* Transaksi?**
- A : Transaksi rupiah terhadap ringgit dengan nominal di atas atau sama dengan ekuivalen USD200,000 (dua ratus ribu dolar Amerika

Serikat) per transaksi wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

11. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam Ringgit kepada Nasabah LCS Indonesia?**

A : Bank ACCD Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam Ringgit berupa:

- 1) pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*); dan/atau
- 2) pembiayaan investasi langsung (*investment financing*).

12. Q : **Bagaimana cara *squaring position* atas transaksi rupiah terhadap Ringgit yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia?**

A : Bank ACCD Indonesia dapat melakukan *squaring position* atas transaksi rupiah terhadap ringgit secara:

a. *neto (net basis)* atau *gross (gross basis)* dengan:

1. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
2. Bank ACCD Malaysia,
tanpa dokumen *Underlying Transaksi*; atau

b. *gross (gross basis)* dengan:

1. non-Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
2. non-Bank ACCD Malaysia;

yang wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

13. Q : **Apa saja *Underlying Transaksi* untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit?**

A : *Underlying Transaksi* untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit meliputi:

a. transaksi berjalan antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia berupa:

- 1) seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Malaysia;
- 2) seluruh transaksi pendapatan primer yang meliputi:
 - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
 - b) pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lainnya.
- 3) seluruh transaksi pendapatan sekunder meliputi:
 - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;

- b) penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi; dan
 - c) transaksi sejenis lainnya, namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya;
- b. seluruh kegiatan investasi langsung antara Nasabah LCS Indonesia dan nasabah LCS Malaysia berupa:
- 1) investasi antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen);
 - 2) pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; atau
 - 3) pengeluaran modal (*capital expenditure*) oleh Nasabah LCS Indonesia pada entitas di Malaysia atau proyek di Malaysia berdasarkan suatu perjanjian, dengan kontribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari biaya proyek.
- c. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada nasabah LCS Indonesia;
- d. Underlying Transaksi lainnya.
14. Q : **Apakah transaksi keuangan untuk kerangka LCS ini dapat diselesaikan secara *netting*?**
- A : Penyelesaian transaksi Rupiah terhadap Ringgit dapat dilakukan secara *netting* dalam rangka :
- a. perpanjangan transaksi (*rollover*);
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*);
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind/ cancel up*)
15. Q : **Dokumen *Underlying* Transaksi apa saja yang bisa digunakan sebagai bukti transaksi LCS?**
- A : a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final (*firm commitment*); atau
- b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan (*anticipatory basis*).
16. Q : **Apakah bank ACCD Indonesia harus menerbitkan kuotasi harga untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah terhadap Ringgit?**

A : Bank ACCD Indonesia wajib menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga Ringgit terhadap Rupiah.

Penetapan kuotasi harga harus:

- 1) merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
- 2) dapat ditransaksikan atau dieksekusi (*hitable*).

17. Q : **Apakah terdapat kewajiban pelaporan dari Bank ACCD Indonesia?**

A : Bank ACCD Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala terkait kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit kepada Bank Indonesia.

Laporan berkala meliputi formulir:

- a. transaksi valuta asing;
- b. posisi terbuka transaksi ringgit pada SNA Ringgit;
- c. posisi saldo SNA Ringgit;
- d. transfer dana;
- e. posisi saldo dan mutasi Sub-SNA Ringgit;
- f. posisi Pembiayaan; dan
- g. saldo dan mutasi SNA Rupiah.